



PUTUSAN

No. 56 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	Ir. FARUK A. RAZAK
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur / tanggal lahir	:	40 tahun/27 April 19
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Babatan Pratama X No. 17 Surabaya/J Laut no. 3 Komplek Pertamina Loktobat Baru, Kalimantan Se
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Ir. Faruk A. Razak pada antara bulan Agustus 2004 sampai dengan bulan September 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2004 di Jalan Laksda M. Nasir No. 29 Blok G/22 Surabaya atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 September 2004 di Hotel Majapahit Jalan Tunjungan Surabaya Yuni Abdi Nur Has meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 15 (lima belas) unit mobil Dum Truk Hino milik Yuni Abdi Nur Has dengan harga per unit adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada tanggal 23 September 2004 anak



buah Yuni Abdi Nur Has bernama Adit menyerahkan 15 (lima belas) buah BPKB berikut 2 (dua) lembar kuitansi kosong kepada Terdakwa di Kantor Terdakwa di Jalan Laksda M. Nasir 29 Blok G/22 Surabaya;

- Bahwa pada bulan November 2004 Yuni Abdi Nur Has bertemu dengan Terdakwa di daerah Rantau, Kalimantan Selatan, pada waktu Yuni Abdi Nur Has menanyakan kepada Terdakwa tentang penjualan mobil yang disanggupi oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab kalau mobil tersebut belum laku. Saat itu juga Yuni Abdi Nur Has meminta 15 (lima belas) BPKB dan 2 (dua) lembar kuitansi kosong tersebut dari Terdakwa tetapi tidak diberikan dengan alasan Terdakwa masih di Kalimantan, setelah kejadian tersebut Yuni Abdi Nur Has kehilangan kontak;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2004 pada waktu di Banjarmasin Yuni Abdi Nur Has diberi tahu oleh Habib Abdul Qodir bahwa 15 (lima belas) BPKB mobil Dum Truk Hino milik Yuni Abdi Nur Has telah dijaminkan sebagai hutang oleh Terdakwa;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Yuni Abdi Nur Has, 15 (lima belas) buah BPKB mobil Dum Truk Hino dijaminkan kepada Antar M. Sungkar di Jakarta dan kemudian telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Yuni Abdi Nur Has pada bulan November 2004 di rumah H. Mansur alamat Jalan Ahmad Yani km 94 Pulau Pinang Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan yang diterima langsung oleh Yuni Abdi Nur Has, sedangkan 9 (sembilan) buah BPKB mobil Dum Truck Hino Terdakwa jaminkan kepada Helmy Mahfud di Surabaya;
- Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa menawarkan kepada Helmy Machfud untuk kerja sama sebuah proyek pembelian batu bara. Untuk mendanai proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa, mulai tanggal 02 Juni 2004 sampai dengan tanggal 01 Juli 2004 Terdakwa meminjam uang kepada Helmy Machmud untuk pendanaan proyek hingga berjumlah kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan memberikan jaminan 9 (sembilan) buah BPKB jenis mobil Dam Truk Hino beserta 2 (dua) lembar kuitansi kosong yang telah ditandatangani oleh Indro Hananto dengan nomor BPKB:
 - a. A. No. 6986437 M, atas nama PT. Karsa Lestari Putra;
 - b. A. No. 6986438 M, atas nama PT. Karya Lestari Putra;
 - c. A. No. 6986439 M, atas nama PT. Karya Lestari Putra;
 - d. A. No. 6986440 M, atas nama PT. Karya Lestari Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e A. No. 6986441 M, atas nama PT. Karya Lestari Putra;
- f A. No. 6986442 M, atas nama PT. Karya Lestari Putra;
- g A. No. 6986443 M, atas nama PT. Karya Lestari Putra;
- h A. No. 6986444 M, atas nama PT. Karya Lestari Putra;
- i A. No. 6986445 M, atas nama PT. Karya Lestari Putra;

ternyata rencana kerja sama pembelian batu bara antara Terdakwa dengan Helmy Machfud tidak pernah terealisasi;

- Bahwa Terdakwa mengatakan dan meyakinkan Helmy Machfud kalau 9 (sembilan) buah BPKB Truk Hino yang dijadikan jaminan atas tanggungan pinjaman kepada Helmy Machfud tersebut adalah sebagai pembayaran seseorang yang bernama Yuni Abdi Nur Has terhadap hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yuni Abdi Nur Has merasa dirugikan karena sampai saat ini tidak bisa menjual 9 (sembilan) mobil Dum Truk Hino tersebut karena tidak ada BPKBnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Ir. Faruk A. Razak pada antara bulan Agustus 2004 sampai dengan bulan September 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2004 di Jalan Laksda M. Nasir No. 29 Blok G/22 Surabaya atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk milik orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 September 2004 di Hotel Majapahit Jalan Tunjungan Surabaya Yuni Abdi Nur Has meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 15 (lima belas) unit mobil Dum Truk Hino milik Yuni Abdi Nur Has dengan harga per unit adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada tanggal 23 September 2004 anak buah Yuni Abdi Nur Has bernama Adit menyerahkan 15 (lima belas) buah

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 56 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB berikut 2 (dua) lembar kuitansi kosong kepada Terdakwa di Kantor Terdakwa di Jalan Laksda M. Nasir 29 Blok G/22 Surabaya;

- Bahwa pada bulan November 2004 Yuni Abdi Nur Has bertemu dengan Terdakwa di daerah Rantau, Kalimantan Selatan, pada waktu Yuni Abdi Nur Has menanyakan kepada Terdakwa tentang penjualan mobil yang disanggupi oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab kalau mobil tersebut belum laku. Saat itu juga Yuni Abdi Nur Has meminta 15 (lima belas) BPKB dan 2 (dua) lembar kuitansi kosong tersebut dari Terdakwa tetapi tidak diberikan dengan alasan Terdakwa masih di Kalimantan, setelah kejadian tersebut Yuni Abdi Nur Has kehilangan kontak;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2004 pada waktu di Banjarmasin Yuni Abdi Nur Has diberi tahu oleh Habib Abdul Qodir bahwa 15 (lima belas) BPKB mobil Dum Truk Hino milik Yuni Abdi Nur Has telah dijaminkan sebagai hutang oleh Terdakwa;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Yuni Abdi Nur Has, 15 (lima belas) buah BPKB mobil Dum Truk Hino dijaminkan kepada Antar M. Sungkar di Jakarta dan kemudian telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Yuni Abdi Nur Has pada bulan November 2004 di rumah H. Mansur alamat Jalan Ahmad Yani km 94 Pulau Pinang Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan yang diterima langsung oleh Yuni Abdi Nur Has, sedangkan 9 (sembilan) buah BPKB mobil Dum Truck Hino Terdakwa jaminkan kepada Helmy Mahfud di Surabaya;
- Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa menawarkan kepada Helmy Machfud untuk kerja sama sebuah proyek pembelian batu bara. Untuk mendanai proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa, mulai tanggal 02 Juni 2004 sampai dengan tanggal 01 Juli 2004 Terdakwa meminjam uang kepada Helmy Machmud untuk pendanaan proyek hingga berjumlah kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan memberikan jaminan 9 (sembilan) buah BPKB jenis mobil Dam Truk Hino beserta 2 (dua) lembar kuitansi kosong yang telah ditandatangani oleh Indro Hananto dengan nomor BPKB:
 - a. A. No. 6986437 M, atas nama PT. Karsa Lestari Putra;
 - b. A. No. 6986438 M, atas nama PT. Karya Lestari Putra;
 - c. A. No. 6986439 M, atas nama PT. Karya Lestari Putra;
 - d. A. No. 6986440 M, atas nama PT. Karya Lestari Putra;
 - e. A. No. 6986441 M, atas nama PT. Karya Lestari Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f A. No. 6986442 M, atas nama PT. Karya Lestari Putra;
- g A. No. 6986443 M, atas nama PT. Karya Lestari Putra;
- h A. No. 6986444 M, atas nama PT. Karya Lestari Putra;
- i A. No. 6986445 M, atas nama PT. Karya Lestari Putra;

ternyata rencana kerja sama pembelian batu bara antara Terdakwa dengan Helmy Machfud tidak pernah terealisasi;

- Bahwa Terdakwa mengatakan dan meyakinkan Helmy Machfud kalau 9 (sembilan) buah BPKB Truk Hino yang dijadikan jaminan atas tanggungan pinjaman kepada Helmy Machfud tersebut adalah sebagai pembayaran seseorang yang bernama Yuni Abdi Nur Has terhadap hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yuni Abdi Nur Has merasa dirugikan karena sampai saat ini tidak bisa menjual 9 (sembilan) mobil Dum Truk Hino tersebut karena tidak ada BPKBnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 27 September 2006 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Faruk A. Razak secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk milik orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Faruk A. Razak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menyatakan barang bukti : 1 (satu) lembar bukti tanda terima tanggal 23 Agustus 2004 dari PT. CFJ Cargo, 9 (sembilan) lembar bukti tanda terima pembayaran 9 unit mobil Dump Truk merek Hino, tanggal 02 Februari 2004 dari Indro Hananto (Direktur PT. Karya Lestari Putra), 2 (dua) lembar kuitansi kosong yang sudah ada tanda tangan sesuai fotokopi KTP, berstempel PT. Karya Lestari Putra Banjarmasin, berikut kopi KTP a.n. Drs. Indro Hananto terlampir dalam berkas, sembilan buku BPKB mobil Dam

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 56 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk berikut faktur, kuitansi kosong an. Ir. H. Rachmadi Has dan kunci kontak dikembalikan kepada Yuni Abdi Nur Has;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1832/PID. B/2005/ PN.Sby, tanggal 13 November 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Faruk A. Razak, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama tersebut;
- Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Faruk A. Razak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua yaitu "Penggelapan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menyatakan barang bukti, berupa:
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima tanggal 23 Agustus dari PT. CFJ Cargo;
- 9 (sembilan) lembar bukti tanda terima pembayaran 9 unit mobil Dum Truk merek Hino, tanggal 02 Februari 2004 dari Indro Hananto (direktur PT. Karya Lestari Putra);
- 2 (dua) lembar kuitansi kosong yang sudah ada tanda tangan sesuai foto copy KTP, bertempel PT. Karya Lestari Putra Banjarmasin berikut kopi KTP an. Drs. Indro Hananto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 9 (sembilan) buku BPKB mobil Dum Truk berikut faktur kuitansi kosong an Ir. H. Rachmadi Mas dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Yuni Abdi Nur Has;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 61/PID/2007/PT. SBY, tanggal 17 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2006 Nomor 1832/Pid. B/2006/PN. Sby. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan kejahatan maupun pelanggaran;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima tanggal 23 Agustus 2004 dari PT. CFJ Carso;
 - 9 (sembilan) lembar bukti tanda terima pembayaran 9 unit mobil Dump Truk merek Hino, tanggal 02 Februari 2004 dari Indro Hananto (Direktur PT. Karya Lestari Putra);
 - 2 (dua) lembar kuitansi kosong yang sudah ada tanda tangan sesuai foto copy KTP, berstempel PT. Karya Lestari Putra Banjarmasin, berikut foto copy KTP an. Drs. Indro Hananto;
- Sembilan buku BPKB mobil Dump Truk berikut faktur, kuitansi kosong an. Ir. H. Rachmadi Has dan kunci kontak;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1832/Pid. B/2006/ PN. SBY, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Juli 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Juli 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 08 Juni 2007 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2007 serta memori kasasinya telah

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 56 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Juli 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa putusan tersebut adalah pembebasan tidak murni dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah melakukan:

- a Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum:

- Bahwa pertimbangan Judex Facti yang pada pokoknya menyatakan unsur Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi bahkan dikatakan Terdakwa telah menikmati hasil dari penjaminan BPKB tersebut. Namun kemudian Judex Facti menyatakan terdapat unsur perbuatan Terdakwa masuk lingkup perdata yang lebih mendominir yaitu adanya perikatan antara Terdakwa dengan saksi pelapor. Sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;
- Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa diawali dengan suatu perjanjian dengan saksi korban akan tetapi tidak semua harus berakhir dalam lingkup hukum perdata, sepanjang dapat dibuktikan bahwa perjanjian tersebut dilandasi dengan maksud jahat atau suatu itikad buruk untuk merugikan orang lain, dengan cara memiliki barang secara melawan hukum.
- Bahwa ajakan Terdakwa kepada saksi untuk bekerja sama dibidang pengangkutan batu bara ke Sungai Putih Ranatau, bukan murni bisnis tetapi tujuannya adalah untuk menggelapkan BPKB milik saksi korban. Pada waktu mobil tersebut tidak laku seharusnya Terdakwa mengembalikan BPKB/mobil tersebut, justru Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban telah menggadaikan/menjaminkan kepada saksi Helmy sebesar Rp600.000.000,00 dan kemudian hasilnya diambil dan dinikmati Terdakwa ;



- Bahwa dalam kasus a quo tidak telah terbukti adanya perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Yuni Abdinur Has untuk pembelian batu bara, pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan adanya kerja sama untuk modal pembelian batu bara tidak diketemukan saksi-saksi pendukung ataupun petunjuk-petunjuk lain, sehingga pertimbangan sedemikian adalah kurang cermat (Onvoldoende Gemotiveerd);
- Bahwa yang terbukti sebagaimana diketemukan faktanya dalam persidangan bahwa berawal saksi Yani Abdinur Has minta tolong untuk menjualkan 15 menit Dump Truk merek Hino kepada Terdakwa sambil menyerahkan 15 buah BPKB kepada Terdakwa beserta 2 (dua) lembar kuintansi kosong yang sudah ditandatangani, penyerahan mana adalah atas kemauan/inisiatif dari saksi Yani Abdinur Has, jadi bukan karena bujukan ataupun rangkaian kebohongan dari Terdakwa;
- Bahwa pada kenyataannya setelah lama tidak ada hasilnya dari penjualan truk tersebut maka saksi Yuni Abdinur Has mendatangi Terdakwa dan meminta kembali ke 15 BPKB kepada Terdakwa, oleh Terdakwa tidak diserahkan yang ternyata 9 dari BPKB tersebut oleh Terdakwa telah digadaikan/dijaminkan kepada Helmy Mahmud sebesar Rp600.000.000,00 tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban dan hasilnya diambil dan dinikmati sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai hutang sebanyak Rp800.000.000,00, sedangkan yang 6 buah/lembar BPKB oleh Terdakwa dijaminkan kepada Intan M. Sungkar juga tanpa seizin saksi Yuni Abdinur Has;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah dapat menyerahkan kembali kepada saksi Yuni Abdinur Has 6 buah BPKB sedangkan yang 9 belum dikembalikan;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak apapun terhadap kesembilan BPKB yang telah dijaminkan Terdakwa kepada orang lain dan hasilnya Terdakwa nikmati sendiri dan digunakan untuk kepentingan sendiri oleh Terdakwa, misalnya untuk bayar hutang, untuk keperluan sehari-hari dan sebagainya. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikatakan bahwa pertanggungjawabannya hanya semata masuk lingkup hukum perdata, tetapi juga masuk lingkup hukum pidana sehingga dengan demikian pendapat Judex Facti yang menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 372 KUH Pidana, tidak harus dilepaskan dari segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum, melainkan Terdakwa harus dipidana atau dihukum sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya ;

- Bahwa dari uraian fakta tersebut ternyatalah semua unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dalam kasus a quo bukan/tidak terdapat adanya hubungan keperdataan sebagai mana dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di muka sidang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 61/PID/2007/PT. SBY, tanggal 17 April 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 61/PID/2007/ PT. SBY, tanggal 17 April 2007;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Faruk A. Razak, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Pertama tersebut;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Faruk A. Razak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua yaitu "Penggelapan";
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 5 Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima tanggal 23 Agustus dari PT. CFJ Cargo;
 - 9 (sembilan) lembar bukti tanda terima pembayaran 9 unit mobil Dum Truk merek Hino, tanggal 02 Februari 2004 dari Indro Hananto (direktur PT. Karya Lestari Putra);
 - 2 (dua) lembar kuitansi kosong yang sudah ada tanda tangan sesuai foto copy KTP, bertempel PT. Karya Lestari Putra Banjarmasin berikut foto copy KTP an. Drs. Indro Hananto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 9 (sembilan) buku BPKB mobil Dum Truk berikut faktur kuitansi kosong an Ir. H. Rachmadi Mas dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Yuni Abdi Nur Has;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 56 K/Pid/2011



Misnawaty, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Ketua Majelis:
ttd./H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti:
ttd./ Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
Nip 19581005 198403 1 001

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamani, SH., MH. sebagai Anggota/Pembaca I
telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada
hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Hakim
Agung/Pembaca II. Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Jakarta, 10 Mei 2013

Ketua Mahkamah Agung
ttd./Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.

RI,